

## **TARIF RETRIBUSI PASAR DI KOTA MATARAM AKAN NAIK 100 PERSEN**



*Suara NTB*

**Mataram (Suara NTB)** – Dinas Perdagangan Kota Mataram, akan menaikkan tarif retribusi pasar menjadi 100 persen dari tahun sebelumnya. Kenaikan ini imbas dari lonjakan target pendapatan asli daerah (PAD) dari retribusi pasar.

Target retribusi pasar di tahun 2019 lalu Rp4 miliar. Kalangan legislatif melihat potensi retribusi pasar tradisional sehingga menaikkan menjadi Rp 7 miliar.

Imbas kenaikan 100 persen dari target sebelumnya kata Kepala Dinas Perdagangan Kota Mataram, H. Amran M. Amin, memiliki konsekuensi terhadap penyesuaian tarif pengenaan sewa maupun penarikan retribusi ke pedagang.

Penyesuaian tarif ini akan disertai dengan regulasi. Hanya saja, regulasi ini belum disesuaikan. “Malah naik hampir 100 persen target kita,” kata Amran dikonfirmasi, Senin, 6 Januari 2020.

Tarif retribusi pedagang dari Rp800 menjadi Rp1.500. Diakui, kenaikan nyaris 100 persen. Tetapi studi kaji dilakukan terhadap pengelolaan pasar di Kabupaten Lombok Barat, Lombok Tengah dan Sumbawa bahwa tarif retribusi Kota Mataram jauh lebih rendah. Meskipun demikian, capaian PAD lebih tinggi.

Amran menjelaskan, perubahan tarif berdasarkan peraturan pemerintah (PP) 50, sehingga penerapannya cukup melalui peraturan Walikota. Namun pertimbangan Sekretaris Daerah Kota Mataram, Dr. H. Effendi Eko Saswito meminta kajian akademisi.

Dia menilai perubahan tarif wajar. Sebab, hampir 10 tahun belum ada penyesuaian dilakukan oleh Pemkot Mataram. “Pak Sekda minta disertai kajian akademisi,” tandasnya.

Masukan petugas juru pungut penyesuaian tarif retribusi dibulatkan. Selain sulitnya mencari uang kecil untuk pengembalian ke pedagang. Juga, menghindari persoalan hukum yang menjadi temuan aparat penegak hukum selama ini.

Selama ini, ada indikasi tak tercapainya target retribusi dipicu oleh banyaknya kebocoran. Mantan Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Mataram ini menegaskan, kebocoran timbul karena sistem yang diciptakan. Oleh karena itu, pihaknya telah membangun pola penarikan retribusi menggunakan e – retribusi.

Sistem tersebut akan memperkecil peluang kebocoran. Sebab, pedagang akan membayar melalui aplikasi. Di samping itu, database jumlah pedagang telah tercatat.

“Pedagang yang tidak punya telepon android bisa dibantu oleh anaknya. Tinggal mereka barcode saja. Insya Allah, retribusi dari pedagang bakulan akan terkejar,” tandasnya. Di satu sisi, penguatan sumber daya manusia khusus petugas pasar akan dilakukan secara berkala. Kepala UPTD nantinya diminta mengintensifkan sosialisasi serta pengawasan. (cem)

**Sumber Berita:**

1. <https://www.suarantb.com/ekonomi.dan.bisnis/2020/01/283858/Tarif.Retribusi.Pasar.di.Kota.Mataram.akan.Naik.100.Persen/>
2. Suara NTB, *Tarif Retribusi Pasar di Kota Mataram akan Naik 100 Persen*, Selasa, 7 Januari 2020.

**Catatan:**

Dalam UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah (UU PDRD), disebutkan bahwa retribusi daerah adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan. Objek retribusi daerah sendiri terdiri dari tiga jenis yaitu:

(1) Jasa Umum;<sup>1</sup>

Retribusi yang dikenakan atas jasa umum digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.

Objek Retribusi Jasa Umum adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.

Jenis Retribusi Jasa Umum adalah:

- a. Retribusi Pelayanan Kesehatan;
- b. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;
- c. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil;

---

<sup>1</sup> UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah., Pasal 109;

- d. Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat;
- e. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;
- f. Retribusi Pelayanan Pasar;
- g. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
- h. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran;
- i. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta;
- j. Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus;
- k. Retribusi Pengolahan Limbah Cair;
- l. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang;
- m. Retribusi Pelayanan Pendidikan; dan
- n. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.

(2) Jasa Usaha;<sup>2</sup> dan

Retribusi yang dikenakan atas jasa usaha digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha.

Objek Retribusi Jasa Usaha adalah pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial yang meliputi:

1. pelayanan dengan menggunakan/memanfaatkan kekayaan Daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal; dan/atau
2. pelayanan oleh Pemerintah Daerah sepanjang belum disediakan secara memadai oleh pihak swasta.

Jenis Retribusi Jasa Usaha adalah:

- a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
- b. Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan;
- c. Retribusi Tempat Pelelangan;
- d. Retribusi Terminal;
- e. Retribusi Tempat Khusus Parkir;
- f. Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa;
- g. Retribusi Rumah Potong Hewan;
- h. Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan;
- i. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga;
- j. Retribusi Penyeberangan di Air; dan
- k. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.

(3) Perizinan Tertentu.<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup> UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah., Pasal 127;

<sup>3</sup> UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah., Pasal 140;

Retribusi yang dikenakan atas perizinan tertentu digolongkan sebagai Retribusi Perizinan Tertentu.

Objek Retribusi Perizinan Tertentu adalah pelayanan perizinan tertentu oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pengaturan dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

Jenis Retribusi Perizinan Tertentu adalah:

- a. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
- b. Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol;
- c. Retribusi Izin Gangguan;
- d. Retribusi Izin Trayek; dan
- e. Retribusi Izin Usaha Perikanan

Terkait dengan retribusi pelayanan pasar, Objek Retribusi Pelayanan Pasar adalah penyediaan fasilitas pasar tradisional/serdhana, berupa pelataran, los, kios yang dikelola Pemerintah Daerah, dan khusus disediakan untuk pedagang.

Dikecualikan dari objek Retribusi pelayanan pasar tersebut adalah pelayanan fasilitas pasar yang dikelola oleh BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Besarnya Retribusi yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa dengan tarif Retribusi.<sup>4</sup>

Tingkat penggunaan jasa adalah jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan. Apabila tingkat penggunaan jasa sulit diukur maka tingkat penggunaan jasa dapat ditaksir berdasarkan rumus yang dibuat oleh Pemerintah Daerah.<sup>5</sup>

Tarif Retribusi adalah nilai rupiah atau persentase tertentu yang ditetapkan untuk menghitung besarnya Retribusi yang terutang. Tarif Retribusi dapat ditentukan seragam atau bervariasi menurut golongan sesuai dengan prinsip dan sasaran penetapan tarif Retribusi.<sup>6</sup>

Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Umum salah satunya retribusi pelayanan pasar ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang

---

<sup>4</sup> UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah., Pasal 151 ayat (1);

<sup>5</sup> Ibid., Pasal 151 ayat (2) dan (3);

<sup>6</sup> Ibid., Pasal 151 ayat (6);

bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.

Biaya penyediaan jasa yang bersangkutan meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal.<sup>7</sup>

Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya.<sup>8</sup>

Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian dan ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.<sup>9</sup>

---

<sup>7</sup> *Ibid.*, Pasal 152 ayat (1) dan (2);

<sup>8</sup> *UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah.*, Pasal 152 ayat (3);

<sup>9</sup> *Ibid.*, Pasal 155